IJISS Indonesian Journal of Islamic and Social Science
Indonesian Journal of Islamic and Social Science
Vol. 4 No.1 Juni, 2026 : 49-60

PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA MENURUT HUKUM ISLAM

Siti Nabila
Universitas Islam Aceh
mlugasfadillah@gmail.com

Al Furqan
Universitas Islam Aceh
Alfurqan@gmail.com

Muammar Kadafi
Universitas Islam Aceh
Khadijatulmusanna2000@gmail.com

Fuja Afiska
Universitas Islam Aceh
fujaafiska@gmail.com

Abstract
This study aims to analyze the resolution of breach of contract in lease agreements under Islamic law. A breach (wanprestasi) in an ijarah (lease) contract occurs when one party fails to fulfill agreed obligations, such as late payment, misuse of the leased object, or violation of contractual terms. In Islamic law, the resolution of such breaches emphasizes the principles of justice (ʻadl), public interest (maslahah), and good faith between the parties. Dispute resolution is primarily conducted through mutual deliberation (ṣulḥ) to reach an amicable settlement without harming either party. If such efforts fail, the dispute may be brought before judicial institutions, where decisions are made based on evidence and sharia principles. Sanctions for breach in Islamic law are not punitive in nature but aim to restore rights and obligations proportionally, including compensation (taʻwīḍ) for actual losses incurred. Additionally, contract termination (fasakh) may be applied in cases of substantial violation. Therefore, the resolution of breach of contract in Islamic law highlights a balance between enforcement of rights, responsibilities, and moral values grounded in sharia principles.

Keywords: *breach of contract, ijarah, Islamic law*

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian wanprestasi dalam

perjanjian sewa-menyewa menurut hukum Islam. Wanprestasi dalam akad ijarah (sewa-menyewa) terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati, baik berupa keterlambatan pembayaran, penggunaan objek sewa yang tidak sesuai, maupun pelanggaran syarat-syarat akad lainnya. Dalam hukum Islam, penyelesaian wanprestasi mengedepankan prinsip keadilan (‘adl), kemaslahatan (maslahah), dan itikad baik para pihak. Metode penyelesaian dapat dilakukan melalui musyawarah (ṣulḥ) sebagai langkah utama untuk mencapai kesepakatan damai tanpa merugikan salah satu pihak. Apabila musyawarah tidak mencapai hasil, maka penyelesaian dapat dilanjutkan melalui lembaga peradilan dengan mempertimbangkan bukti dan ketentuan syariah. Sanksi terhadap wanprestasi dalam hukum Islam tidak bersifat menghukum secara berlebihan, melainkan bertujuan untuk mengembalikan hak dan kewajiban secara proporsional, seperti ganti rugi (ta‘wīḍ) atas kerugian nyata yang ditimbulkan. Selain itu, pembatalan akad (fasakh) juga dapat menjadi solusi apabila pelanggaran bersifat substansial. Dengan demikian, penyelesaian wanprestasi dalam hukum Islam menekankan keseimbangan antara penegakan hak, tanggung jawab, dan nilai-nilai moral yang berlandaskan syariah.
***Kata kunci:** wanprestasi, ijarah, hukum Islam*

PENDAHULUAN

Perjanjian sewa menyewa atau *ijarah* merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang telah lama dikenal dalam praktik kehidupan masyarakat Islam. Dalam konteks hukum Islam, *ijarah* merupakan akad yang sah dan diperbolehkan, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai kitab fikih klasik maupun kontemporer.[1] Akad ini melibatkan pemindahan manfaat dari suatu barang atau jasa kepada pihak lain dengan imbalan tertentu dalam jangka waktu yang disepakati. Dalam praktiknya, akad sewa menyewa tidak hanya berlaku dalam ranah pribadi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan bahkan kelembagaan.[2]

Namun, seiring dengan kompleksitas hubungan hukum dan dinamika sosial ekonomi, tidak jarang terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian atau yang dikenal dengan istilah wanprestasi.[3] Wanprestasi dalam konteks sewa menyewa dapat berupa keterlambatan pembayaran sewa, penggunaan barang di luar kesepakatan, kerusakan barang yang disewa, atau bahkan pengingkaran terhadap durasi sewa.[4]

---

[1] Rosita Tehuayo, *“Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah,”* Jurnal Tahkim 14, No. 1 (2018): 87.

[2] Khadijatul Musanna And Ali Sodiqin, “Debates In Modern Economic Transactions: Assessing The Gopay Agreement In The Perspective Of Indonesian Ulama,” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 56, No. 2 (2022): 329–49.

[3] Anis Sofiana Et Al., *“Dinamika Akad Ijarah Dengan Penetapan Harga Panen Di Tanggamus Lampung: Perspektif Hukum Islam,”* Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah 11, No. 1 (2025): 109–32.

[4] Sumardi Efendi, *“Prinsip Keadilan Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Hukum Islam,”* Constituo: Journal Of State And Political Law Research 1, No. 2 (2022): 87–96.

Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum yang tidak sederhana, karena menyangkut hak dan kewajiban para pihak, serta menuntut adanya mekanisme penyelesaian yang adil dan berlandaskan nilai-nilai Syariat.[5]

Dalam hukum positif Indonesia, penyelesaian wanprestasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam pasal-pasal yang mengatur tentang perikatan dan akibat hukum dari pelanggaran perjanjian.[6] Namun, pendekatan hukum positif sering kali bersifat formalistik dan kurang memperhatikan aspek moral serta keadilan substantif yang menjadi inti dari hukum islam. Di sisi lain, hukum islam menawarkan pendekatan yang lebih holistik, dengan menekankan prinsip keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan musyawarah (*shura*) dalam menyelesaikan sengketa.[7]

Dalam fikih muamalah, wanprestasi terhadap akad *ijarah* dipandang sebagai pelanggaran terhadap amanah dan tanggung jawab yang telah disepakati. Penyelesaian terhadap pelanggaran ini tidak hanya berorientasi pada ganti rugi (*ta'widh*), tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan penguatan etika transaksi.[8] Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana hukum Islam memandang wanprestasi dalam akad sewa menyewa, serta bagaimana mekanisme penyelesaiannya dapat diterapkan secara kontekstual dalam masyarakat Indonesia yang plural dan berlandaskan hukum nasional.

Lebih jauh, kajian ini menjadi relevan dalam konteks reformasi hukum dan pendidikan hukum Islam di Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan sistem hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai Syariat dengan hukum nasional. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan contoh konkret dari upaya harmonisasi tersebut.[9] Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara teori dan implementasi, terutama dalam penyelesaian sengketa muamalah seperti sewa menyewa.[10]

---

[5] R. Ira Laksana Dewi, *"Membumikan Nilai-Nilai Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Tinjauan Filosofis Dan Teoritis,"* Equality: Journal Of Islamic Law (Ejil) 3, No. 2 (2025): 99–112.

[6] Reinhard Politon, *"Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak Dalam Kontrak Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata,"* Lex Crimen 6, No. 3 (2017), Https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Lexcrimen/Article/View/15609, Hal.35 .

[7] Khadijatul Musanna, "Implementasi Praktik Shopee Paylater Dalam Perspektif Ba'i As-Salam," *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, No. 02 (2024), Https://Jurnal.Uinsu.Ac.Id/Index.Php/Taqnin/Article/View/17519.

[8] Muhammad Fauzan, *"Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Tindakan Intimidatif Debt Collector: Studi Kasus Penanganan Nasabah Wanprestasi Di Kampung Babakan, Cilebut Barat, Bogor"* (B.S. Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, N.D.), Accessed September 10, 2025.

[9] Ratni Kasmad, *"Peluang Dan Tantangan Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional,"* Maddika: Journal Of Islamic Family Law 2, No. 2 (2021): 26–37.

[10] Maimunah Rambe Et Al., "Pengaruh Media Audio Visual Terhadap Motivasi Dan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas V Di Min 15 Pidie Jaya," *Jurnal Ilmiah Didaktika: Media Ilmiah Pendidikan Dan Pengajaran* 26, No. 1 (2025): 13–33.

Selain itu, perkembangan teknologi dan digitalisasi transaksi juga menambah kompleksitas dalam perjanjian sewa menyewa.[11] Misalnya, penyewaan properti melalui platform daring, peminjaman alat atau kendaraan secara digital, dan penggunaan kontrak elektronik menimbulkan tantangan baru dalam pembuktian wanprestasi dan penyelesaian sengketa. Dalam hal ini, hukum Islam perlu dikaji secara dinamis agar mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan esensi normatifnya.[12]

Penelitian ini juga memiliki dimensi edukatif dan strategis, terutama dalam penguatan literasi hukum islam di kalangan mahasiswa, praktisi hukum, dan masyarakat umum.[13] Dengan memahami konsep wanprestasi dan mekanisme penyelesaiannya menurut hukum islam, diharapkan tercipta budaya hukum yang lebih beretika, berkeadilan, dan berkelanjutan. Kajian ini juga dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kurikulum hukum islam, penyusunan modul pelatihan, serta pembentukan lembaga mediasi berbasis Syariat.

Secara metodologis, penelitian ini akan menggunakan pendekatan normatif-empiris, dengan mengkaji literatur fikih, peraturan perundang-undangan, serta studi kasus yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap konsep, norma, dan praktik penyelesaian wanprestasi dalam akad sewa menyewa. Penelitian ini juga akan mempertimbangkan perspektif maqashid al-shariah sebagai kerangka evaluatif untuk menilai efektivitas dan keberlanjutan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan.

Dengan demikian penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum islam, tetapi juga pada pembentukan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kajian ini diharapkan mampu menjembatani antara idealisme normatif dan realitas empiris, serta mendorong terciptanya model penyelesaian sengketa yang berkeadilan, beretika, dan sesuai dengan nilai-nilai islam.

Akhirnya penting untuk menegaskan bahwa penyelesaian wanprestasi dalam akad sewa menyewa bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga persoalan moral dan sosial.[14] Dalam Islam, setiap transaksi harus dilandasi oleh niat yang baik, kejujuran, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa harus diarahkan pada pemulihan hubungan, penguatan kepercayaan, dan pencapaian kemaslahatan bersama. Inilah esensi dari hukum islam yang tidak hanya mengatur, tetapi juga mendidik dan membentuk karakter masyarakat.

---

[11] Musanna, "Implementasi Praktik Shopee Paylater Dalam Perspektif Ba'i As-Salam."

[12] Dwi Sakti Muhamad Huda, *"Khiyar Sebagai Klausa Baku Untuk Menentukan Terjadinya Wanprestasi Pada Kontrak Elektronik (E-Commerce)"* (Phd Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2024), Https://Dspace.Uii.Ac.Id/Handle/123456789/54111, Hal.77.

[13] Rambe Et Al., "Pengaruh Media Audio Visual Terhadap Motivasi Dan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas V Di Min 15 Pidie Jaya."

[14] M. K. Muhammad Et Al., "Implementation Of Islamic Culture In Forming Students'morals Based On Teacher Example At Smp N 7 Bandar Baru, Pidie Jaya District," *Msj: Majority Science Journal* 3, No. 2 (2025): 227–34.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber hukum Islam,[15] seperti Al-Qur'an, Hadis, kaidah fikih, serta pendapat para ulama terkait akad ijarah dan penyelesaian wanprestasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, jurnal ilmiah, dan karya akademik yang relevan dengan hukum perjanjian dalam Islam. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menafsirkan, mengelompokkan, dan menghubungkan konsep-konsep hukum yang ada untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa menurut hukum Islam. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif untuk menjelaskan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara sistematis dan mudah dipahami.

KONSEP DASAR

Dalam hukum islam perjanjian sewa menyewa dikenal sebagai akad ijarah, yaitu transaksi pemanfaatan jasa atau barang dengan imbalan tertentu. Akad ini termasuk dalam kategori akad mu'awadhah (pertukaran manfaat) yang sah apabila memenuhi rukun dan syarat, yakni adanya pihak yang berakad (mukallaf), objek sewa yang jelas (ma'qud 'alayh), ijab qabul, dan nilai sewa yang disepakati. Ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, maka terjadi wanprestasi atau dalam istilah fikih disebut al-ta'addi atau al-taqsir, yaitu tindakan melampaui batas atau kelalaian yang menyebabkan kerugian. Wanprestasi dalam hukum islam tidak hanya dilihat dari sisi pelanggaran kontrak, tetapi juga dari sisi moral dan tanggung jawab sosial, karena setiap akad mengandung unsur amanah dan keadilan.[16]

Konsep wanprestasi dalam hukum islam memiliki landasan normatif yang kuat, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1:[17] *"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu."* Ayat ini menegaskan kewajiban untuk menepati janji dan perjanjian, serta menjadi dasar utama dalam menilai pelanggaran terhadap akad.[18] Dalam konteks sewa menyewa, wanprestasi dapat berupa keterlambatan pembayaran, penggunaan barang di luar kesepakatan, pengalihan hak sewa tanpa izin, atau kerusakan barang yang disewa. Semua bentuk

[15] Musanna Khadijatul, "Perdebatan Zakat Dalam Ekonomi Islam : Menilai Zakat Profesi Dari Perspektif Ulama Koontemporer," *Maqasid : Jurnal Studi Hukum Islam* 13, No. 2 (2024): 124.

[16] Sofiana Et Al., *"Dinamika Akad Ijarah Dengan Penetapan Harga Panen Di Tanggamus* Lampung. Hal, 28"

[17] A. ABDURRAHMAN et al., "KEMAMPUAN MEMBACA KITAB KUNING MAHASISWA PERGURUAN TINGGI ISLAM BERBASIS PESANTREN," *YASIN Учредители: Darul Yasin Al Sys* 5, no. 1 (2025): 631–51.

[18] Sufiani Zahra Et Al., *"Ayat-Ayat Terkait Akad Transaksi: Kajian Tematik Dalam Perspektif Ekonomi Islam,"* Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital 2, No. 4 (2025): 2247–50.

pelanggaran ini menimbulkan akibat hukum yang harus diselesaikan secara adil dan proporsional.

Menurut Syamsul Anwar dalam bukunya *Hukum Perjanjian Syariah*, wanprestasi dalam akad ijarah harus dianalisis berdasarkan prinsip tanggung jawab dan niat (niyyah) pelaku. Jika wanprestasi terjadi karena unsur kesengajaan atau kelalaian berat, maka penyewa wajib memberikan ganti rugi (ta'widh) sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan. Namun, jika wanprestasi terjadi karena keadaan darurat atau uzur syar'i, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui musyawarah dan pengurangan tanggung jawab. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menilai konteks dan motif pelanggaran, serta mengedepankan prinsip kemaslahatan.

Dalam praktiknya penyelesaian wanprestasi dalam akad sewa menyewa menurut hukum Islam dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan sulh (perdamaian), yaitu penyelesaian secara damai melalui musyawarah antara pihak yang bersengketa. Pendekatan ini sangat dianjurkan dalam Islam karena menghindari konflik berkepanjangan dan menjaga hubungan sosial. Kedua, pendekatan tahkim (arbitrase), yaitu penyelesaian melalui pihak ketiga yang dipercaya dan memiliki kompetensi dalam hukum Islam. Tahkim menjadi alternatif yang efektif ketika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, dan prosesnya lebih cepat serta tidak formal seperti litigasi. Ketiga, pendekatan ta'widh, yaitu pemberian kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh pihak yang wanprestasi. Besaran ta'widh harus proporsional dan tidak bersifat eksploitatif, serta mempertimbangkan kemampuan ekonomi pihak yang bersangkutan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) juga memberikan pedoman dalam penyelesaian sengketa muamalah, termasuk dalam akad ijarah. Dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000[19] tentang murabahah, disebutkan bahwa jaminan dalam transaksi diperbolehkan untuk memastikan keseriusan pihak yang berakad. Meskipun konteksnya berbeda, prinsip ini dapat diterapkan dalam akad sewa menyewa, di mana jaminan dapat digunakan untuk mengantisipasi wanprestasi dan memberikan perlindungan hukum bagi pemilik barang. Namun, penggunaan jaminan harus tetap dalam koridor syariah, tidak boleh mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), atau dzalim (kezaliman).

Dalam konteks hukum positif Indonesia, wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa debitur dianggap lalai apabila ia tidak memenuhi kewajiban setelah diperingatkan secara resmi. Meskipun hukum Islam memiliki pendekatan yang berbeda, prinsip tanggung jawab dan keadilan tetap menjadi titik temu antara hukum Islam dan hukum nasional. Oleh karena itu, dalam penyelesaian sengketa sewa menyewa, pendekatan integratif antara hukum Islam

[19] Joesoef Shidqi Marsa Robiyantoko, *Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/Dsn-Mui/Iv/2000 Dalam Akad Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah X Purwokerto)*, Universitas Islam Indonesia, 2018, Https://Dspace.Uii.Ac.Id/Handle/123456789/12901, Hal.71.

dan hukum nasional dapat memperkuat perlindungan hukum dan efektivitas penyelesaian.[20]

Penelitian oleh Ade Riyan Nasrulloh (2018) di Nugraha Trans Sleman menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi dalam sewa mobil dilakukan dengan membayar ganti rugi sebesar 10% dari harga sewa, melalui musyawarah mufakat. Pendekatan ini mencerminkan penerapan prinsip sulh dan ta'widh secara bersamaan, serta menunjukkan bahwa masyarakat telah menginternalisasi nilai-nilai syariah dalam praktik bisnis. Sementara itu, studi oleh Tutiul Amroini (2023) di Semarang menekankan pentingnya pencatatan akad dan edukasi hukum Islam kepada pelaku usaha, agar memahami hak dan kewajiban dalam transaksi sewa menyewa.

Secara keseluruhan landasan teori mengenai penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa menurut hukum Islam bersifat holistik dan kontekstual. Ia tidak hanya berfokus pada aspek legalistik, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai etika, spiritual, dan sosial. Prinsip utama yang menjadi fondasi adalah keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan tanggung jawab (amanah). Dengan memahami landasan ini secara mendalam, maka penyusunan kurikulum hukum Islam, pengembangan modul pembelajaran, dan praktik penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hukum islam akad sewa menyewa dikenal dengan istilah *ijarah*. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan imbalan tertentu, tanpa disertai perpindahan kepemilikan barang.[21] Dasar hukum ijarah terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama. Salah satu landasan syar'i terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang menunjukkan kebolehan memberikan upah atas jasa, serta berbagai hadis Nabi Muhammad SAW tentang pembayaran upah sebelum keringat pekerja kering.[22]

Agar sah menurut syariah akad ijarah harus memenuhi prinsip kejelasan (*gharar* tidak boleh ada), kerelaan kedua belah pihak (*an-taradin minkum*), serta tidak bertentangan dengan syariat. Wanprestasi dalam konteks hukum islam dapat dipahami sebagai *ta'akhkhur 'an al-wafa' bil 'aqd* (kelalaian atau kegagalan memenuhi akad). Dalam istilah fikih, pelanggaran terhadap akad termasuk dalam kategori tidak menepati janji (*khiyanah* atau pelanggaran amanah), yang dilarang

[20] Ega Dwi Amanda Et Al., "Analisis Perbuatan Wanprestasi: Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 472/Pdt. G/2024/Pn. Bdg," *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi Harapan* 5, No. 05 (2025), Https://Edumov.Ourhope.Biz.Id/Ojs/Index.Php/Jm/Article/View/30. Hlm. 22

[21] Ruslan Abd Ghofur, "Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah," *Asas* 2, No. 2 (2010), Https://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Asas/Article/View/1626.

[22] Mei Sastika Yandani, "Studi Komparatif Ingkar Janji Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Dan Wanprestasi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata)" (Phd Thesis, Iain Padangsidimpuan, 2017), Http://Etd.Uinsyahada.Ac.Id/3242/.

dalam islam.[23] Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 1: *"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu."*

Dalam fikih setiap pelanggaran akad menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban mengganti kerugian (*dhaman*) apabila terbukti ada unsur kelalaian atau kesengajaan. ndonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam sistem hukumnya, terutama dalam bidang ekonomi syariah. Dalam fikih muamalah, setiap akad (kontrak) yang sah melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Akad bukan sekadar kesepakatan moral, tetapi memiliki konsekuensi hukum yang mengikat. Karena itu, setiap pelanggaran terhadap akad dapat menimbulkan tanggung jawab hukum berupa kewajiban mengganti kerugian (dhaman), apabila terbukti terdapat unsur kelalaian (taqsir) atau kesengajaan (ta'ammud). Prinsip ini berakar pada nilai keadilan dan tanggung jawab yang sangat ditekankan dalam hukum Islam, di mana setiap pihak wajib menjaga amanah dan memenuhi komitmen yang telah disepakati.

Dalam perspektif fikih akad dipahami sebagai pertemuan ijab dan kabul yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Akad yang sah harus memenuhi rukun dan syarat, seperti adanya para pihak yang cakap hukum, objek yang jelas dan halal, serta adanya kerelaan tanpa paksaan. Ketika akad telah memenuhi ketentuan tersebut, maka ia menjadi mengikat (lazim) dan wajib dilaksanakan sesuai isi kesepakatan. Pelanggaran terhadap akad dapat berupa tidak dipenuhinya prestasi, keterlambatan pelaksanaan, atau pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perjanjian.

Fikih membedakan antara akad yang bersifat amanah dan akad yang bersifat dhaman. Dalam akad amanah, seperti wadiah (titipan) atau wakalah (perwakilan), penerima amanah tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan objek selama ia tidak lalai dan tidak menyalahgunakan amanah tersebut. Sebaliknya, dalam akad yang bersifat dhaman, seperti qardh (pinjaman) atau ghasab (penguasaan tanpa hak), pihak yang menguasai harta wajib menjamin pengembaliannya, bahkan dalam beberapa keadaan meskipun tanpa kesalahan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki konstruksi yang rinci dalam menentukan batas tanggung jawab.

Prinsip tanggung jawab ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa "setiap kerugian harus dihilangkan" (al-darar yuzal) dan "kerugian dibalas dengan kerugian yang setimpal" (al-darar yuzaal bi qadrihi). Kaidah-kaidah tersebut menjadi dasar normatif bahwa perlindungan terhadap hak dan harta seseorang merupakan tujuan penting syariat (maqasid al-shariah), khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal). Dengan demikian, mekanisme ganti rugi bukan semata-mata

[23] Mardhiyya Azhari And Muhammad Taufiq, "Analisis Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Mandiangin Kota Bukittinggi)," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (Jurbisman)* 1, No. 1 (2023): 213–32.

sanksi, tetapi juga sarana untuk memulihkan keseimbangan dan keadilan di antara para pihak.

Di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, prinsip-prinsip hukum islam telah diakomodasi dalam sistem hukum nasional, terutama dalam bidang ekonomi syariah. Hal ini terlihat dari lahirnya berbagai regulasi dan institusi yang mengatur praktik keuangan dan bisnis berbasis syariah. Salah satu tonggak penting adalah berdirinya Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Kewenangan ini dipertegas melalui perubahan undang-undang peradilan agama yang memasukkan ekonomi syariah sebagai kompetensi absolutnya.

Selain itu pembentukan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga berperan penting dalam merumuskan fatwa-fatwa yang menjadi pedoman operasional lembaga keuangan syariah. Fatwa DSN-MUI mengatur berbagai jenis akad, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan lain-lain, termasuk ketentuan mengenai wanprestasi dan penyelesaian sengketa. Meskipun fatwa bukan peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya ia memiliki kekuatan mengikat secara institusional karena menjadi rujukan bagi regulator dan pelaku usaha.

Dalam sistem perbankan kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut mengawasi operasional lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Regulasi yang dikeluarkan OJK mengintegrasikan prinsip tanggung jawab dan perlindungan konsumen, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran akad. Dengan demikian, konsep dhaman dalam fikih menemukan relevansinya dalam kerangka hukum positif Indonesia.

Secara normatif hukum perdata indonesia juga mengenal konsep wanprestasi, yaitu tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana diperjanjikan. Dalam konteks ekonomi syariah, konsep wanprestasi ini diselaraskan dengan prinsip fikih mengenai pelanggaran akad dan kewajiban ganti rugi. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan terhadap sanksi. Dalam hukum Islam, pengenaan denda atau penalti tidak boleh mengandung unsur riba atau eksploitasi. Oleh karena itu, praktik pengenaan ta'widh (ganti rugi riil) dan gharamah (denda) harus didasarkan pada kerugian nyata dan tidak boleh menjadi sumber keuntungan bagi pihak yang dirugikan. Pengadilan agama dalam memeriksa sengketa ekonomi syariah umumnya mempertimbangkan aspek akad, fatwa DSN-MUI, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim tidak hanya menilai terpenuhinya unsur wanprestasi, tetapi juga memperhatikan apakah terdapat unsur kelalaian atau kesengajaan yang menimbulkan kerugian. Jika terbukti, maka pihak yang bersalah dapat diwajibkan mengganti kerugian sesuai dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas.

Integrasi prinsip dhaman ke dalam sistem hukum nasional menunjukkan adanya dialog konstruktif antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Negara tidak serta-merta menerapkan hukum fikih secara tekstual, tetapi mengadaptasinya dalam bentuk regulasi yang sesuai dengan sistem perundang-undangan modern. Hal ini mencerminkan karakter hukum nasional yang pluralistik dan akomodatif terhadap nilai-nilai agama. penerapan prinsip tanggung jawab dalam akad syariah juga mendukung terciptanya iklim bisnis yang sehat dan beretika. Ketika para pelaku usaha memahami bahwa setiap pelanggaran akan menimbulkan konsekuensi hukum, mereka terdorong untuk bertindak profesional dan berhati-hati. Pada saat yang sama, mekanisme ganti rugi memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan sehingga tercipta rasa keadilan dan kepastian hukum.

Secara umum sewa menyewa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1548 dan seterusnya. Wanprestasi dalam KUHPerdata dapat berupa:

- Tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan.
- Melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- Terlambat melaksanakan.
- Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

Penyelesaiannya dapat berupa tuntutan ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pemenuhan prestasi melalui pengadilan negeri.

PENUTUP

Wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa (ijarah) menurut hukum Islam merupakan bentuk pelanggaran terhadap akad yang telah disepakati para pihak. Dalam perspektif fiqh muamalah, akad ijarah menuntut terpenuhinya rukun dan syarat, yaitu adanya para pihak (mu'jir dan musta'jir), objek sewa yang jelas, manfaat yang dapat diambil, serta ijab dan kabulJika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka dapat ditempuh jalur mediasi atau penyelesaian melalui lembaga peradilan yang berwenang, seperti Pengadilan Agama di Indonesia bagi perkara ekonomi syariah. hukum islam juga memberikan ruang pemberian ganti rugi (ta'widh) atas kerugian nyata yang ditimbulkan akibat kelalaian atau kesengajaan, tanpa mengandung unsur riba maupun kezhaliman. Dengan demikian, hukum Islam telah menyediakan mekanisme penyelesaian wanprestasi yang berlandaskan keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta perlindungan terhadap para pihak agar tidak ada yang dirugikan secara tidak sah.

DAFTAR PUSTAKA

Abd Ghofur, Ruslan. "Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah." *Asas* 2, no. 2 (2010). https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1626.

ABDURRAHMAN, A., D. DHIAUDDIN, and SS ASSEGAF. "KEMAMPUAN MEMBACA KITAB KUNING MAHASISWA PERGURUAN TINGGI ISLAM BERBASIS PESANTREN." *YASIN Учредители: Darul Yasin Al Sys* 5, no. 1 (2025): 631–51.

Amanda, Ega Dwi, Chindy Ardelia Gunawan, Bambang Fitrianto, Muhammad Syafikri, and Muhammad Reza Triangga. "Analisis Perbuatan Wanprestasi: Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 472/Pdt. G/2024/PN. BDG." *JURNAL PENDIDIKAN DAN EKONOMI HARAPAN* 5, no. 05 (2025). https://edumov.ourhope.biz.id/ojs/index.php/jm/article/view/30.

Azhari, Mardhiyya, and Muhammad Taufiq. "Analisis Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Mandiangin Kota Bukittinggi)." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)* 1, no. 1 (2023): 213–32.

Dewi, R. Ira Laksana. "MEMBUMIKAN NILAI-NILAI ISLAM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH: TINJAUAN FILOSOFIS DAN TEORITIS." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (2025): 99–112.

Efendi, Sumardi. "Prinsip Keadilan Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Hukum Islam." *Constituo: Journal of State and Political Law Research* 1, no. 2 (2022): 87–96.

Fauzan, Muhammad. "Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Tindakan Intimidatif Debt Collector: Studi Kasus Penanganan Nasabah Wanprestasi Di Kampung Babakan, Cilebut Barat, Bogor." B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d. Accessed September 10, 2025. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/80054.

Huda, Dwi Sakti Muhamad. "Khiyar Sebagai Klausa Baku Untuk Menentukan Terjadinya Wanprestasi Pada Kontrak Elektronik (E-Commerce)." PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2024. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/54111.

Kasmad, Ratni. "Peluang Dan Tantangan Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional." *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021): 26–37.

Khadijatul, Musanna. "Perdebatan Zakat Dalam Ekonomi Islam : Menilai Zakat Profesi Dari Perspektif Ulama Koontemporer." *Maqasid : Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 2 (2024): 124.

Muhammad, M. K., Dhiauddin Dhiauddin, and Nazaruddin Nazaruddin. "IMPLEMENTATION OF ISLAMIC CULTURE IN FORMING STUDENTS'MORALS BASED ON TEACHER EXAMPLE AT SMP N 7 BANDAR BARU, PIDIE JAYA DISTRICT." *MSJ: Majority Science Journal* 3, no. 2 (2025): 227–34.

Musanna, Khadijatul. "Implementasi Praktik Shopee Paylater Dalam Perspektif Ba'i As-Salam." *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 02 (2024). https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/taqnin/article/view/17519.

Musanna, Khadijatul, and Ali Sodiqin. "Debates in Modern Economic Transactions: Assessing the Gopay Agreement in the Perspective of Indonesian Ulama." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 56, no. 2 (2022): 329–49.

Politon, Reinhard. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak Dalam Kontrak Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata." *Lex Crimen* 6, no. 3 (2017). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15609.

Rambe, Maimunah, Dhiauddin Dhiauddin, Nazaruddin Ismail, and Fahrurrazi Fahrurrazi. "PENGARUH MEDIA AUDIO VISUAL TERHADAP MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS V DI MIN 15 PIDIE JAYA." *JURNAL ILMIAH DIDAKTIKA: Media Ilmiah Pendidikan Dan Pengajaran* 26, no. 1 (2025): 13–33.

Robiyantoko, Joesoef Shidqi Marsa. *Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Dalam Akad Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah X Purwokerto)*. 2018. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/12901.

Sofiana, Anis, Cecep Supriyadi, and Anis Ni'am Imana. "DINAMIKA AKAD IJARAH DENGAN PENETAPAN HARGA PANEN DI TANGGAMUS LAMPUNG: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 11, no. 1 (2025): 109–32.

Tehuayo, Rosita. "Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah." *Jurnal Tahkim* 14, no. 1 (2018): 87.

Yandani, Mei Sastika. "Studi Komparatif Ingkar Janji Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dan Wanprestasi Dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (KUHPerdata).” PhD Thesis, IAIN Padangsidimpuan, 2017. http://etd.uinsyahada.ac.id/3242/.

Zahra, Sufiani, Muh Affandi, and Rahman Ambo Masse. “Ayat-Ayat Terkait Akad Transaksi: Kajian Tematik Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital* 2, no. 4 (2025): 2247–50.